

TESIS

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT SISTIM HUKUM DI INDONESIA

kk

TMF 05/03

Not

P



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA


KARTINI NOTOPRAWIRO, S.H.
030010019 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN MENURUT SISTIM HUKUM
DI INDONESIA**

T E S I S

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



KARTINI NOTOPRAWIRO, S.H.
030010019 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 NOVEMBER 2002**

PEMBIMBING



SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya



Prof. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S
NIP. 130 604 270

**Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh
Panitia Penguji pada Program Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya
Pada tanggal 25 Nopember 2002**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. DR. H. ABDOEL RASJID, S.H., LL.M.

**Anggota : 1. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., M.S.
2. SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.**

*Pertolongan dan kemenangan
datangnya dari Allah maka pujilah dia
An Nashr: 110 ayat 3*

*kupersembahkan tuk;
Orang tuaku, kakak-kakakku (kak Awang)
serta kekasihku yang paling aku sayangi dan aku cintai,
yang senantiasa membantu dan mendoakan keberhasilan studiku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan hikmat dan anugerahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Sistem Hukum Di Indonesia".

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Program Studi Magister Kenotariatan - Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis mohon kritikan dan saran dari para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moral dan materiil dalam menyelesaikan tesis ini kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga tempat dimana penulis menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

3. Ibu Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
4. Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. (selaku Ketua Sidang) dan Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. serta Ibu Sri Handayani, S.H., M.S. (selaku Anggota Tim Penguji Magister Kenotariatan Universitas Airlangga).
6. Dosen Pembimbing Materi dan Teknis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya, untuk penyempurnaan penulisan tesis ini, hingga penulis berhasil menyelesaikannya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan dorongan dalam pembuatan tesis ini.
8. Seluruh Staff Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
9. Staff Perpustakaan Koleksi Khusus Fakultas Hukum - Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
10. Orang Tuaku Kakakku tercinta, serta orang yang paling aku sayangi yang selama ini memberikan dorongan semangat dan

banyak berdoa untuk kesuksesan Penulis menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh sahabat terdekat Sherly, Jein, evie, eka, yang telah banyak memberikan bantuan dalam segala hal dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Semoga apa yang Penulis terima dari berbagai pihak akan mendapat balasan dari Allah S.W.T.

Surabaya, 18 November 2002.

Penulis

(Kartini Notoprawiro, S.H.)

ABSTRAK

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat, keseimbangan dalam kedudukan hukum di dalam perkawinan juga tercermin dalam ketentuan pengelolaan harta benda perkawinan dimana harta benda ini dikelola oleh suami istri, harta benda ini disebut sebagai Harta Bersama, Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian maka mengenai pembagaaian harta bersama diatur oleh beberapa sistim hukum yaitu: Hukum Adat, Burgelijk Wetboek (BW) dan Hukum Islam.

Setelah diberlakukan Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta bersama diatur dalam pasal 35,36,37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan mengenai pembagiannya mengacu pada pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*jika perlawinan putus karena perceraian Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Hukum masing-masing yang dimaksud adalah sistim hukum yang dikehendaki oleh yang bersangkutan yaitu dapat mempergunakan sistim hukum adat, Burgelijk Wetboek (BW), dan Hukum Islam. Ternyata Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini masih juga menampilkan pluralisme karena tidak secara tuntas mengatur mengenai pembagian Harta Bersama.

Kata Kunci : pembagian Harta Bersama menurut sistim Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	7
3. Manfaat dan Tujuan Penelitian	8
4. Kajian Pustaka.....	9
5. Metode Penelitian	19
6. Pertanggungjawaban Sistimatika	20
BAB II. PENGATURAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI SISTIM HUKUM DI INDONESIA	
1. Prinsip Pengaturam Harta Berasama Menurut BW	23

2. Azas dan Prinsip Hukum Adat dalam Pengaturan Harta bersama	29
3. Pengaturan Harta Bersama menurut Hukum Islam.....	42
4. Pengaturan Harta bersama menurut UU No.1 Tahun 1974	52

BAB III. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT YURISPRUDENSI


1. Yurisprudensi sebelum UUP No 1 tahun 1974 .	59
a. (MA No 39 k/sip/1968)Perkara Kalek Vs Dt. A Rachman;	59
b. (putusan no 96/pdt/1968) Perkara Drs.Bais Akbar Vs Ny.Rd Siti Mudayah;....	63
c. (putusan no.813/pdt.G/1968 Pengadilan Agama Jakarta) Perkara Siti Harkuswati Vs Yunan Suganda Purnama;	65
2. Yurisprudensi Setelah UU No.1 tahun 1974.....	67
a. (Putusan No.329/pdt.G/1993) Ir.Nirboyo Sasono Vs Mutia Faridah;.....	67

b. (PN No 35/pdt.G/1994 Padang) Perkara Drs.H.Baharuddin Hasan, Iskandar Chatib Rajo, Zainal Ahmad;	69
c. (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No 01/perd.g/1996)Perkara R. Mila Carmila melawan Ardi Azis;	72
3. Analisis Kasus Dalam Yurisprudensi.....	77
a. Analisis Kasus Sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974.....	78
b. Analisis kasus Setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974.....	84

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	95
2. Saran	96

DAFTAR BACAAN	98
----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa kedudukan suami istri dalam hukum adalah sama dan seimbang, masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Keseimbangan dalam kedudukan hukum di dalam perkawinan ini juga tercermin di dalam ketentuan pengelolaan harta benda perkawinan, dimana harta benda perkawinan dikelola oleh suami istri. Namun, dalam kenyataannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan dan waris yang berbeda, selaras dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Menurut Undang-Undang perkawinan, harta kekayaan suami istri terdiri dari:

1. Harta bersama yang dimiliki dan dikuasai oleh suami istri bersama-sama. Terhadap harta bersama ini suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat

- 1). Harta bersama ini terdiri harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami istri (pasal 35 ayat 1).
2. Harta yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami istri sepanjang mereka berdua tidak menentukan lain. Harta ini disebut harta bawaan dan berasal dari tiga sumber yaitu:
 - a. Harta yang sudah dipunyai oleh masing-masing dari suami istri sebelum mereka berdua melangsungkan perkawinan.
 - b. Harta warisan.
 - c. Hadiah yang khusus ditujukan kepada suami istri.

¹Macam-macam harta tersebut diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan dalam pasal tersebut berasal dari ketentuan hukum adat dan ketentuan hukum Islam. Dari uraian diatas terlihat bahwa pasal 35 dengan tegas mengatakan adanya dua macam harta suami istri, sedangkan pasal 36 dengan tegas mengatur kekuasaan suami dan istri terhadap kedua macam harta kekayaan itu. Lain halnya dengan pasal 37 yang mengatur harta bersama itu dalam hal putus perkawinan adalah tidak tegas. Pasal ini tidak mengatur dengan tegas bagaimana cara pembagian

¹Harta yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 yaitu tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama. (Mohd.Idris Tamulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 230)

harta bersama itu antara suami istri. Ia hanya menunjuk kepada hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Disatu sisi pasal 37 ini mengatur lebih luwes yaitu mempergunakan hukum masing-masing. Tetapi disisi lain menimbulkan masalah yaitu hukum apakah yang diperlakukan terhadap warga negara Indonesia keturunan asing yang tadinya tunduk pada hukum perdata Eropa. Secara teoritis terhadap mereka masih diperlakukan hukum perdata Eropa karena pasal 66 UU No.1 tahun 1974 mencabut ketentuan-ketentuan sepanjang yang telah diatur dalam UU itu, sedang hal ini pada dasarnya belum diatur karena pengaturannya dalam pasal 37 menunjuk kembali kepada hukumnya masing-masing, yaitu hukum yang berlaku baginya sebelum UU No.1 tahun 1974 diberlakukan.

Burgerlijk Wetboek (BW) menentukan bahwa saat mulai perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain keadaan yang demikian itu berlangsung terus selama perkawinan

dan tidak boleh diubah dengan persetujuan kedua suami istri (pasal 119 BW).

Jika seseorang ingin menyimpang dari ketentuan itu, maka harus menempuh jalan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 BW sampai dengan pasal 154 BW. Undang-Undang hanya mengecualikan satu hal yaitu dalam hal melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami atas kekayaan bersama yang didalamnya termasuk kekayaan istri pribadi. Dalam hal ini Undang-Undang memberikan hak kepada si istri untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

Lebih jauh Burgerlijk Wetboek (BW) menentukan bahwa bila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh.

Sedangkan menurut hukum adat bahwa masing-masing suami istri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagaimana halnya mereka belum menjadi suami isteri, kecuali harta bersama yang dikuasai bersama. Mengenai harta yang dikuasai masing-masing dari suami dan istri tidak ada masalahnya baik pada waktu perceraian maupun pada waktu

salah seorang diantara mereka meninggal dunia. Namun pengaturannya tidak problematis mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami istri, cara penyelesaiannya berbeda antara kelompok masyarakat berkenaan dengan adat dan kelompok masyarakat yang berkenaan dengan agama di Indonesia. Oleh karena ada perbedaan itulah, maka didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memuat ketentuan hal ini (pasal 37). Dengan demikian Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut telah mengangkat ketentuan hukum adat mengenai pencaharian bersama suami istri menjadi hukum tertulis.

Demikian pula dengan hukum agama, dalam hal ini hukum masing-masing ? Apakah mengenal lembaga harta perkawinan yang menjadi hak bersama antara suami istri ?² Al Qur'an dan Hadits tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Namun demikian hukum Islam mengenal 'Syirkah' (persekutuan) yaitu harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan

² ibid,h.231

memperhatikan besar perolehan (pendapatan) masing-masing dalam terwujudnya harta bersama itu. Ketentuan Sirkah ini nampaknya sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dalam hal yang bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama. Hanya saja perlu diingatkan, tanpa memperhatikan apakah yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga itu hanya suami atau keduanya. Islam mengajarkan agar dalam pemakaian harta tersebut selalu dimusyawarahkan antara suami istri. Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai.

Ketentuan pasal 37 UU No.1 tahun 1974 tersebut tidak tegas. Akibatnya, sering merugikan pihak istri karena istri tidak secara jelas mengetahui seberapa besar haknya terhadap harta perkawinan. Meskipun didalam keputusan perceraian disebutkan kewajiban suami untuk membagi harta perkawinan dan memberi nafkah.

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian yang berkaitan dengan harta bersama ini adalah kekayaan suami istri yang berasal dari bercampurnya harta asal dengan harta pencaharian bersama. Bagaimana kekayaan yang diperoleh seorang diantara suami istri selama perkawinan dengan

menukarkan barang asal atau dibeli dengan uang hasil penjualan barang asalnya atau dibeli dengan uang hasil barang asalnya.

Adanya berbagai permasalahan terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan, khususnya yang menyangkut pembagiannya, dipandang perlu untuk membuat tulisan mengenai sampai sejauh mana perkembangan pembagian harta bersama itu berlangsung dalam praktiknya. Tulisan ini lebih ditujukan kepada ketentuan-ketentuan didalam Per-Undang-Undangan yang menganalisis pertimbangan atau argumentasi hukum dalam keputusan pengadilan untuk pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka perlu diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama menurut sistim hukum Indonesia dalam hal putusnya perkawinan?
2. Bagaimanakah aspek perkembangan yurisprudensi mengenai pembagian harta bersama ?

3. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan dalam tesis ini maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui perkembangan pembagian harta bersama dalam hal putusnya perkawinan menurut yurisprudensi.

Atas dasar tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ilmu hukum serta bermanfaat baik bagi kajian praktis maupun bagi kajian teoritis dibidang ilmu hukum utamanya dibidang hukum perdata khususnya yang mengatur mengenai hukum perkawinan. Adapun manfaat- manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi pembaca agar mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya pembagian harta bersama dalam hal putusnya perkawinan apabila ditinjau dari beberapa sistim hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pengangan apabila terjadinya putus perkawinan.

4. KAJIAN PUSTAKA

Setiap penelitian selalu bertolak dari pemikiran teoritis, yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk mengukur hubungan teori dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian penulis dapat mengemukakan sebagaimana yang dijumpai dalam pasal 119 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) tersebut, bahwa :

“Harta bersama adalah: mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain. Keadaan yang demikian itu berlangsung terus selama perkawinan dan tidak boleh diubah dengan persetujuan kedua suami istri’.

Jadi menurut pasal 119 BW tersebut, harta bersama baru ada pada saat perkawinan terjadi dan berlangsung terus jika tidak diperjanjikan lain. Ini berarti ketentuan pasal 119 BW dapat disimpangi melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam pasal 139 s/d 154 BW, dan perjanjian kawin itu dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris.

³Hukum Adat memberi pengertian Harta Bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan.

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. I Bandung, 1990

Disamping harta bersama hukum adat mengenal pula apa yang dinamakan harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Terhadap harta bawaan ini tidak ada permasalahannya, baik apabila terjadi perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami-istri, akan ditemukan cara penyelesaian yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta bersama itu dibagi dua sama besar dan ada pula daerah lain yang membagi satu banding dua.

Menurut Hukum Islam, Al-qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Namun pada azasnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar

kecil saham masing-masing dalam terwujudnya harta bersama itu. Apabila suami-istri bekerja sama kuat, maka masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Tetapi dalam praktek yang berkembang didalam kebiasaan umat Islam tidak dapat lagi diketahui batas yang tegas percampuran harta suami-istri itu, hingga timbul istilah harta bersama dalam perkawinan.

Ini berarti ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 dapat dipandang sejalan dengan syariah Islamiyah dalam hal yang bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga mengenal "syirkah" (persekutuan), harta yang dihasilkan suami istri yang bersama - sama bekerja itu dapat dipandang sebagai "harta syirkah" antara suami istri.

Dalam prakteknya jika seorang suami mati, lebih dulu harta bersama selama perkawinan tersebut dibagi dua. Separuh milik istri dan separuh lagi milik suami Dan yang menjadi milik suami itu menjadi harta warisan dimana istri sebagai ahli waris akan mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak punya anak,dan akan mendapat $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak.

⁴Undang -Undang No.1 tahun 1974 mengatur Harta Bersama dalam pasal 35 s/d pasal 37 antara lain sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;

(2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁵Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas kedua belah pihak

(2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁴ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Cet, IV, Jakarta tahun 1968, Hal 126-127

⁵ Ibid, H 126



Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak secara jelas memberikan penafsiran atas pasal 36 dan 37 tersebut, karena dalam kenyataannya kedua pasal tersebut mengandung banyak kelemahannya. Sebagai contoh misalnya pasal 36 sering ditemukan dipengadilan berupa bantahan dari si istri mengaku bahwa dia tidak ada memberi izin untuk menjaminkan pada bank ataupun orang lain ataupun untuk menjualnya. Kadang - kadang ada pula bantahan yang diajukan oleh seseorang yang mengaku sebagai isteri kedua yang tidak ikut menyetujuinya. Demikian pula halnya terhadap pasal 37 sering ditemui harta bersama lebih banyak dikuasai oleh pihak suami.

Tetapi sekarang dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan agama, maka melalui pasal 49 ayat (2) Undang- Undang tersebut, kekuasaan suami untuk memiliki semua harta bersama tersebut tidak akan terjadi lagi. Karena apabila dibuktikan bahwa harta bersama tersebut betul - betul harta bersama, maka Pengadilan Agama akan memutuskan harus dibagi dua. Tentang perbandingan besarnya bagian itu 1:2 atau 1:1 diserahkan me4nurut adat kebiasaan yang berlaku ditempat orang - orang tersebut berdiam. Apabila ada salah satu pihak yang membangkang untuk membagi harta

bersama tersebut, Pengadilan Agama bisa memaksakan supaya keputusan pengadilan Agama tersebut dilaksanakan. Karena Pengadilan Agama berdasarkan pasal 103 UU No.7 tahun 1989 mempunyai juru sita yang salah satu tugasnya melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan .

Menurut ketentuan hukum adat, seorang istri dibenarkan melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus ada bantuan dari suaminya, khusus yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama perkawinan diperlukan persetujuan suami. Sedangkan untuk perbuatan hukum yang menyangkut harta miliknya pribadi cukup dengan sepengetahuan suami. Hukum adat membedakan pula harta kekayaan perkawinan antara harta bawaan dari istri maupun suami dan harta bersama yaitu harta yang terbentuk selama perkawinan berlangsung.

Apabila terjadi perceraian harta perkawinan dibagi berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang sesuai dengan sistim kekeluargaan yang dianut masyarakatnya (parental, patrilineal atau matrilineal). Ada kebiasaan penentuan hak istri atas harta bersama apabila bercerai didasarkan atas penentuan pihak mana yang dianggap bersalah yang mengakibatkan

terjadinya suatu perceraian. Seorang istri mungkin saja tidak akan memperoleh bagian harta bersama bahkan nafkah hidup apabila kesalahan terbesar ada padanya karena tidak ada kepastian tentang hak istri dalam perceraian. Sering terjadi penyalahgunaan dimana suami menelantarkan hidup anak istrinya, meskipun ternyata yang bersalah dalam perceraian bukan istri.

Sedangkan BW menentukan seorang istri tidak diberi kewenangan melakukan perbuatan hukum sendiri (pasal 1330 BW). Apabila ia akan melakukan perbuatan hukum termasuk mengenai harta kekayaan pribadinya, ia harus mendapat bantuan suami atau diwakili oleh suaminya. Di dalam BW pengelolaan harta perkawinan kecuali ada perjanjian perkawinan, dilakukan oleh suami. Suami mempunyai kekuasaan terhadap harta persatuan perkawinan (pasal 124 BW). Lebih lanjut disebutkan bahwa bila terjadi perceraian diberikan hak kepada suami istri dalam pembagian harta persatuan perkawinan dan akan lebih jelas lagi apabila ada perjanjian perkawinan.

Di pihak lain, hukum Islam pada dasarnya melihat harta kekayaan suami dan istri masing-masing terpisah satu dari yang lainnya. Berdasarkan pemisahan ini, maka harta kekayaan suami

istri dalam perkawinan dikaitkan dengan perceraian dan kematian yaitu :

1. Harta milik pribadi suami atau istri, yaitu harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri. Harta milik pribadi ini meliputi baik harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri sebagai bawaan, maupun yang diperoleh secara pribadi dalam perkawinan seperti mahar nafkah, hadiah, warisan, hibah, dan lain sebagainya.
2. Harta milik bersama suami istri, yaitu harta yang menjadi milik bersama suami istri yang terwujud setelah perkawinan dan diperoleh bersama dalam kaitannya dengan perkawinan baik atas dasar perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama sebelum atau ketika mengadakan akad nikah maupun yang diadakan secara insidental dalam perkawinan.

Apabila suami istri bercerai, atau salah satu diantaranya meninggal dunia, maka harta kekayaan dalam perkawinan dapat dipilah-pilah manakah yang termasuk harta milik pribadi suami istri, manakah yang tergolong harta milik bersama. Harta milik pribadi diserahkan kepada masing-masing pribadi atau ahli warisnya, sedangkan harta milik bersama diatur pembagiannya antara suami istri.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menghapuskan sifat pluralistik dalam hukum perkawinan. Pasal 66 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan berlakunya UU Perkawinan ini pula kedudukan hukum seorang istri yang terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan BW, mengakui berbagai perubahan, setiap istri mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan dapat mengelola harta miliknya sendiri tanpa harus ada bantuan atau diwakili suaminya karena UU Perkawinan memungkinkan terjadinya poligami, maka terhadap harta bersama yang terjadi dalam perkawinan itu berlaku ketentuan berdasarkan masing-masing somahnya. Masalahnya UU Perkawinan tidak dengan tegas memberikan hak atas harta perkawinan dan biaya hidup kepada istri apabila terjadi perceraian. Pasal 37 hanya menyebutkan bahwa : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Ketentuan ini justru bertolak belakang dengan maksud dari UU Perkawinan yaitu

sebagai suatu unifikasi hukum dibidang perkawinan, khususnya dalam hal harta kekayaan perkawinan.

Dalam hal perkawinan putus karena kematian maka keadaan harta perkawinan ini dikuasai oleh ketentuan hukum waris. Hukum waris di Indonesia dewasa ini masih bersifat plural karena masih terdapat berbagai aturan hukum waris yang masih berlaku. Disamping berlaku hukum waris adat yang beraneka ragam, berlaku pula hukum waris Islam, KUH Perdata, dan hukum waris negara asal masyarakat Indonesia keturunan asing. Kedudukan suami atau istri dalam hukum waris tergantung kepada hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagian waris. BW dan hukum Islam dengan tegas menentukan istri sebagai ahli waris dari suaminya. Tetapi didalam hukum adat, istri bukan ahli waris suami. Penentuan ahli waris ditentukan kepada adanya hubungan darah. Jadi istri didalam hukum adat tidak berkedudukan sebagai ahli waris suami karena tidak ada kejelasan tentang hak istri terhadap harta warisan peninggalan suami, maka dewasa ini didalam praktik hukum di Indonesia penentuan hak istri terhadap harta warisan dari suaminya didasarkan kepada yurisprudensi. Demikian pula penentuan hak istri terhadap harta bersama dalam perkawinan.

5. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, dengan meneliti berbagai peraturan serta yurisprudensi yang menyangkut pembagian harta bersama suami istri dalam hukum.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- Bahan hukum primer yaitu: Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur peraturan-peraturan (yurisprudensi) yang menyangkut mengenai harta bersama.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- Bahan-Bahan hukum dalam penelitian ini dicari dengan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan mengumpulkan kepustakaan yang sesuai dengan obyek penelitian dan kemudian menyusunnya secara sistimatis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian.

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum Yang diperoleh dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang digunakan dan dilandasi oleh studi bahan pustaka yang tersedia kemudian dideskripsikan.

6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTIMATIKA

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang masing-masing bab terurai sebagai berikut: Pada Bab I (pertama) merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang, sehingga dapat dimunculkan rumusan masalah guna menentukan arah penelitian dan dasar pembahasannya, dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian ruang lingkup bahasan menjadi jelas maka perlu disampaikan kajian pustaka yang memaparkan pendapat atau

pemikiran-pemikiran yang ada dalam literatur, selanjutnya bagaimana pendekatan masalah dilakukan bahan hukum yang digunakan dan prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum.

Pada Bab II (kedua) penulis akan membahas bagaimana pengaturan harta bersama setelah putusya perkawinan yang akan diuraikan mengenai pengaturan harta bersama ditinjau dari sistim hukum di Indonesia yang mencakup: Pengaturan Harta bersama menurut BW, Azas dan prinsip Hukum adat dalam pengaturan harta bersama ,pengaturan Harta Bersama menurut Hukum Islam, dan pengaturan harta bersama menurut UU no 1 tahun 1974.

Berikutnya pada Bab III (ketiga) dibahas mengenai pembagian harta bersama ditinjau dari yurisprudensi yang mencakup, Yurisprudensi sebelum sebelum adanya UU No 1 tahun 1974 dan sesudah diberlakukan UU No 1 tahu 1974 tentang Perkawinan. Yang mana didalam Bab III ini penulis ingin mengetahui aspek perkembangan yurisprudensi di dalam pembagian harta bersama baik sebelum dan setelah diberlakukan UU No 1 tahun 1974 setelah putusya perkawinan.

Akhirnya Bab IV (keempat) Dikemukakan rangkuman hasil penelitian berdasarkan analisis pada bab sebelumnya. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan serta perlunya saran agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perdata khususnya Hukum Perkawinan.



BAB II

PENGATURAN HARTA BERSAMA

DITINJAU DARI SISTIM HUKUM

1. PRINSIP PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT BW

Jika kita melihat kembali BW maka disitu dikatakan bahwa perkawina bubar karena keputusan perceraian dan didaftar perceraian itu dalam register catatan sipil. Pendaftaran perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka. Pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua belah pihak secara timbal balik. Pihak suami atau istri yang dikalahkan itu kehilangan keuntungan dari apa yang telah dijanjikan pihak lain dalam perkawinan. Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak lain telah wafat. Jika suami atau istri yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup

untuk biaya hidupnya, maka pengadilan negara dapat menentukan sejumlah tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau istri. Setelah putusan perceraian berkekuatan pasti, pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu.

⁶Dan mengenai Pengaturan harta bersama dalam BW dapat kita jumpai dalam pasal 119 yang memberikan pengertian tentang harta bersama. Menurut pasal 119 BW tersebut, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan perjanjian lain. Keadaan yang demikian itu berlangsung terus menerus selama perkawinan dan tidak boleh diubah dengan persetujuan kedua suami -- istri.

Jadi menurut pasal 119 tersebut, harta bersama baru ada pada saat perkawinan terjadi dan berlangsung terus jika tidak diperjanjikan lain. Ini berarti ketentuan pasal 119 dapat disimpangi melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam pasal 139 s/d 154 BW dan perjanjian

⁶ Mohd. Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, 1999, h. 229

kawin itu harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan suatu akta notaris.

Lebih jauh guna memberikan perlindungan kepada istri terhadap kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama tersebut, BW memberikan hak kepada istri untuk meminta diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan.

⁷Hak untuk pemisahan harta kekayaan ini dapat diberikan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila si suami nyata-nyata menghabiskan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
- b. Apabila si suami dalam mengurus kekayaan si istri nyata-nyata akan menghabiskan kekayaan si istri.
- c. Apabila si suami mengobrolkan kekayaan sendiri sehingga si istri akan kehilangan hak tanggungan atas kekayaan tersebut.

Pemisahan harta kekayaan ini dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak dengan mencantumkannya dalam akta notaris dan diumumkan.

⁷Nuraini Barda'i, " Perkembangan Pembagian Harta Bersama dalam Yurisprudensi", Makalah, Laporan_Akhir penelitian Hukum Badan pembinaan Hukum Nasional, Departemen kehakiman R.I, Jakarta, 1996/1997, h. 14

Dalam hal terjadi perceraian antara suami-istri, maka akan berakibat pula terhadap harta kekayaan bersama itu. Mengenai hal ini pasal 128 dan 129 BW menentukan bahwa : apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami dan istri tanpa perlu memperhatikan dari pihak mana barang-barang itu dahulu diperoleh. Dengan ketentuan bahwa terhadap barang-barang yang erat hubungannya dengan salah satu pihak dapat diberikannya dengan memperhitungkan harganya dalam perjanjian tersebut.

Namun demikian harta kekayaan suami-istri tersebut mempunyai pengaruh pula terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan mereka. Suami-istri yang kawin dalam persatuan harta secara bulat, akan mempunyai pengaruh yang lain terhadap pihak ketiga sebagai kreditur dari pada kalau mereka kawin dengan harta terpisah. Sebab dalam perkawinan campuran harta, kreditur berhadapan dengan "satu kelompok kekayaan berharga" saja, sedang dalam hal mereka kawin dengan perjanjian kawin, maka mereka dapat mempunyai 2 atau 3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan mereka. Kreditur (pihak ketiga) harus tahu, kekayaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap piutangnya.

- Pasal 147 BW menetapkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan.
- Pasal 149 BW menentukan bahwa perjanjian kawin tidak boleh diubah sepanjang perkawinan.
- Pasal 152 BW menentukan bahwa perjanjian kawin baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan suami istri adalah penting sekali untuk mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut di atas. Sebab berlakunya perjanjian kawin terhadap dirinya (kreditur/pihak ketiga) ditentukan dalam pasal tersebut, sedangkan kedudukan suami-istri terhadap harta kekayaan mereka, ditentukan oleh perjanjian kawin yang mereka buat.

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan pasal-pasal perlindungan terhadap pihak ketiga agar mereka tidak secara sewenang-wenang dihadapkan dengan suatu keadaan baru yang ditimbulkan tanpa sepengetahuannya, tetapi mengikat dan dapat merugikan dirinya.

Pasal 29 ayat 4 UU No.1 tahun 1974 menetapkan : "*selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah*

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk menambah, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga."

Dari uraian dan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa kedudukan suami-istri terhadap kekayaan mereka, baik menurut ketentuan UU maupun berdasarkan perjanjian kawin yang mereka buat, dapat mempunyai pengaruh terhadap pihak ketiga.

Mengenai cara pembagian harta persatuan dilakukan dengan membagi harta tersebut menjadi dua bagian yang sama. Suami mendapat 1 (satu) bagian (= $\frac{1}{2}$ harta persatuan) dan satu bagian yang lain untuk istri.

Perkecualian tersebut di atas diatur dalam pasal 129 BW, yaitu :

- Pakaian, perkakas-perkakas yang diperlukan untuk profesi suami/istri dapat dituntut agar dibagikan kepada yang bersangkutan;
- Kumpulan barang-barang seni dan ilmu pengetahuan, surat-surat dan barang-barang kenangan dapat dituntut agar kembali kepada yang dahulu membawa/memasukkan barang-barang tersebut ke dalam persatuan.

Keseluruhannya dengan memperhitungkan harga/nilai barang-barang tersebut, atas dasar perhitungan antara mereka sendiri

atau dengan melalui taksiran ahli. Namun demikian terhadap perkawinannya sendiri anatara suami - istri tetap masih utuh.

2. AZAS DAN PRINSIP HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN HARTA BERSAMA

Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian ataupun karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami istri dan keluarga bersangkutan, apakah mereka didalam ruang lingkup masyarakat adat yang patrinal, matrinal atau parental, bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan (kawin jujur, semanda atau bebas), dan situasi lingkungan yang mempengaruhi, apakah mereka bertempat kediaman di daerah yang bersangkutan, di desa atau di kota, ataukah diperantauan, apakah mereka merupakan perkawinan campuran antar agama, antar suku, antar adat. Misalnya saja perkawinan orang Minangkabau di kota Bandar Lampung, menurut hasil penelitian fahultas Hukum Universitas Lampung sudah tidak lagi mempertahankan prinsip kekerabatan matrinal tetapi lebih banyaj cenderung ke parental.

⁸Pada umumnya menurut hukum adat baik putus perkawinan karena kematian maupun perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencaharian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain. Di lingkungan masyarakat kekerabatan patrinal yang mempertahankan garis keturunan lelaki, yang pada umumnya melakukan perkawinan dalam bentuk jujur, dimana isteri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami (patrilokal), dan semua harta bersama, harta bawaan, dan harta perkawinan lainnya, dibawah kekuasaan suami atau bapak.

Dilingkungan masyarakat patrilineal jika suami wafat maka isteri tetap, tali perkawinan tidak putus, ia dapat memilih kawin dengan saudara suami (levirat), atau kawin dengan lelaki lain yang disukainya namun suaminya yang baru harus menggantikan

⁸Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama, Bandung, 1990, h. 189

kedudukan suaminya almarhum masuk dalam kerabat suaminya semula, atau ia tetap menjadi janda dengan mengurus dan memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan menggunakan harta peninggalan suaminya di bawah perlindungan dan bantuan saudara-saudara suaminya. Walaupun mungkin pada kenyataannya ia berkediaman di tempat orang tua asalnya/kerabat asalnya namun kedudukannya dan anak-anaknya tidak berubah, mereka tetap adalah anggota-anggota kerabat suaminya almarhum.

Andaikata terjadi perceraian (cerai hidup) dikarenakan perbuatan zina, maka istri di persilahkan menyingkir dan tidak berhak membawa kembali harta bawaanya dan menuntut pembagian harta bersama dan membawa anak-anaknya. Jika anak masih kecil dibawa ibunya berarti hanya tertitip karena anak tetap anak bapaknya dan berkedudukan dalam kerabat bapaknya. Mungkin terjadi perceraian didukung oleh orang tua/kerabat asalnya, yang menurut semua harta bawaan dan pembagian harta bersama dan mengembalikan uang jujur pada kerabat pihak suami. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula hubungan kekerabatan antara kerabat besan, yang berarti hancurnya kehormatan kerabat yang bersangkutan.

Apalagi anak dilepas kedudukannya sebagai anak bapaknya, maka kedudukan anak-anak itu lebih lanjut tidak ada artinya.

Demikian pula masyarakat patrilineal dengan mempertahankan garis keturunan wanita dan pada umumnya melaksanakan bentuk perkawinan semanda, dimanda setelah perkawinan suami menetap di tempat kediaman isteri (matrilokal). Tetapi di karenakan kedudukan suami di pihak isteri lemah, maka suami tidak ubahnya sebagai pemberi bibit saja. Namun pada umumnya pada masyarakat matrilineal jika putus perkawinan, akibat hukumnya bagi harta perkawinan sebagaimana dikatakan orang minang, *"suarang diagih, sekutu dibelah, nan tepatan tinggal, nan dibawa pulang"*. Jadi harta bersama dibagi antara suami dan isteri, harta pusaka/peninggalan tetap pada pihak wanita, sedangkan harta bawaan suami boleh dibawa pergi.

Dilingkungan masyarakat parental (keorangtuaan) yang dapat dikatakan tidak dapat lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas mandiri maka akibat putus perkawinan berakibat harta bersama dibagi sama rata antara suami dan isteri. Sedangkan harta bawaan masing-masing atau pemberian tetap dikuasai oleh masing-masing.

Hukum adat memberi pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami - istri selama dalam perkawinan. Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama perkawinannya selain dari harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami istri. Dan apabila perkawinan mereka putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 9 april 1960 No.120 k/sip/1960 harus dibagi sama rata antara suami istri. Harta pencaharian bersama suami istri ini didalam keluarga parental dengan perkawinan sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena pewarisan. Di samping harta bersama, hukum adat mengenal pula apa yang dinamakan harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Terhadap harta bawaan ini tidak ada permasalahannya, baik apabila terjadi perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi mengenai harta bersama apabila terjadi perceraian antara suami - istri akan ditemukan cara penyelesaian yang

berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta bersama itu dibagi dua sama besar dan ada pula daerah lain yang membagi satu banding dua.

⁹Sebagai contoh misalnya di Madura, bila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi 1:2 yaitu satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami. Di Aceh pada umumnya dibagi satu banding dua. Tetapi di Aceh Selatan, pembagian harta bersama sangat berbeda, yaitu dibedakan antara cerai hidup dan cerai mati dengan memperhatikan apakah meninggalkan anak atau tidak sebagai berikut :

- a. Bila cerai hidup tanpa ada anak, maka harta bersama dibagi dua;
- b. Bila cerai hidup dan mempunyai anak, maka istri memperoleh $\frac{1}{2}$, suami $\frac{1}{4}$ dan anak $\frac{1}{4}$;
- c. Bila cerai mati tanpa ada anak dan ada ahli waris lainnya, maka suami/istri yang hidup mendapat $\frac{3}{4}$, sedangkan ahli waris lainnya $\frac{1}{4}$;
- d. Bila cerai mati tanpa ada anak dan ahli waris lainnya, maka $\frac{3}{4}$ untuk suami – istri yang masih hidup dan $\frac{1}{4}$ untuk baitul mal.

⁹Nuraini Barda'i l.op.cit .h.18

Di Jawa pada umumnya bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami - istri, kecuali untuk daerah tertentu yang hukum Islamnya sangat kuat harta bersama dibagi 1:2.

¹⁰Sebagai contoh misalnya beberapa yurisprudensi dalam masyarakat parental mengenai hal ini, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1976 No.988 K/Sip/1973 menentukan bahwa seorang janda berhak mendapat sebagian dari harta asal almarhum suaminya, sekedar untuk penghasilan selama hidup.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Februari 1959 No.387 K/Sip/1958 menentukan bahwa tidaklah tepat putusan "yuderpacti", bahwa seorang janda harus menerima hanya sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta "gono-gini", oleh karena di kalangan masyarakat Jawa Tengah sudah semakin lama makin meresap perasaan yang dipandang adil berdasarkan sama-sama ikut sertanya para wanita dalam perjuangan nasional, bahwa seorang janda layak mendapat separuh dari harta "gono-gini", sehingga hal ini menjadi hukum kebiasaan di Jawa

¹⁰Chidir Ali, Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak ,Tarsito, Bandung.1978,h.69

Tengah (demikian juga putusan-putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959, tanggal 7 Maret 1959, dan tanggal 9 April 1960).

3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 1972 No.140 K/Sip/1971 mencantumkan bahwa janda cerai hidup mempunyai hak sama dengan janda cerai mati terhadap harta peninggalan suaminya yang belum dibagi.

Di masyarakat patrilineal seperti di Batak, Lampung, Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian didalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat isteri, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 oktober 1958 No.54 K/Sip/1958 menyatakan, " menurut hukum adat batak (yang bersifat patriarhaal) segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya.) Didaerah-daerah lain ada kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama suami isteri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumahtangga memelihara isteri dan anak-anaknya. Misalnya suami orang minang yang berusaha sendiri,

berdagang dengan modal sendiri terlepas dari harta suarang dan harta pusaka. jika terjadi putusnya perkawinan harta pencaharian suami ini kembali kekerabat asalnya. sebagaimana keputusan landraad Bukittinggi yang dikuatkan Raad Van Justitie Padang tanggal 23 Desember 1937 dikatakan, "harta yang diperoleh sumi semasa perkawinan dengan usaha yang tidak disertai istri, bukanlah termasuk harta pesuarangan akan tetapi semata-mata harta pencaharian suami".) Dikalangan orang jawa kemungkinan suami memiliki harta pencaharian sendiri adalah dikarenakan perkawinan yang tidak sederajat (maggih koyo) atau disebabkan terjadinya perkawinan diantara suami pedagang, sehingga selain dari biaya hidup bersama satu rumahtangga yang dibiayai oleh suami dan istri bersama, suami sebagai pedagang memiliki harta pencaharian sendiri demikian pula istri pedagang dapat memiliki mata pencaharian sendiri. Pemilikan harta pencaharian oleh suami atau oleh istri sendiri dimungkinkan seperti terdapat di daerah Aceh, jawa barat, dan Kudus Kulon Jawa tengah.8) bahkan dimasa sekarang wanita apakah wanita bujangan atau sebagi istri sudah biasa dengan mencari penghidupan sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri. Jika harta pencaharian suami merupakan milik suami sendiri maka

yang menentukan pewarisannya adalah ia sendiri, jika ia meninggal tanpa berpesan sesuatu tentang hartanya, sedangkan ia tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian miliknya itu merupakan tambahan harta asal yang kembali pada keluarga asal. Dengan pengertian bahwa kerabat asalnya yang lebih berhak menentukan pembagian warisannya. Jika ia mempunyai keturunan maka semua keturunannya berhak mewarisi harta itu sebagai harta pencaharian orang tuanya. pada awalnya tidak mengenal harta bersama suami - istri. Namun dalam perkembangannya, harta bersama dikenal pula dalam masyarakat patrilineal. Hal ini terjadi setelah putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 1971 No.389/1971, yang membenarkan gugatan seorang istri atas harta syarikat dengan dasar pertimbangan bahwa walaupun hukum adat Tapanuli Selatan dan hukum Islam tidak mengenal harta syarikat akan tetapi sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dipandang adil bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara suami - istri apabila terjadi perceraian. Keputusan Pengadilan Tinggi ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1973 No.1031 K/Sip/1972.

Contoh lain adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 1968 No.100 K/Sip/1967 menentukan bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki, dan hak seorang anak perempuan di daerah Kaban Jahe, maka janda berhak atas separuh dari harta bersama, sedang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

¹¹Di masyarakat Matrilineal seperti di Minangkabau, harta suarang jika terjadi perceraian suami istri dibagi dua. Demikian sebagaimana disimpulkan oleh seminar hukum waris dan hukum tanah di minangkabau yang diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Andalas pada tahun 1986 yang antara lain menyatakan," yang dimaksud dengan harta pencaharian ialah seperdua dari harta yang diperdapat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaanya sendiri. harta

¹¹Djoko Soeharli, Perkembangan Hukum waris Adat, FH Univ Negeri Jember, Laporan Penataran FH-UGM, 1978

bersama disamping anak kandung yang mendapat bagian mungkin juga sebagian diberikan kepada yang lain seperti janda atau duda, kemenakan dan sebagainya. Tetapi mereka menerima bukan sebagai ahli waris, melainkan menerima atas dasar alur dan patut karena kalau terjadi suami istri meninggal dunia, maka salah satu yang hidup diantara mereka, guna membiayai anak-anaknya memelihara harta bersama tersebut. Dikalangan keluarga Jawa gana gini itu adalah "sraye ne wong loro" yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya putus ia menjadi harta terbagi antara suami istri, walaupun selama perkawinan ada kemungkinan secara diam-diam istri meninggalkan suaminya, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No.51 K/Sip/1956 dikatakan "dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa apabila seorang isteri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka isteri tidak berhak lagi atas gonggini dengan suaminya. Dengan demikian apa yang didapat suami isteri bersama selama perkawinan merupakan pencaharian bersama suami isteri dari harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri itu selama perkawinan mereka. Hasil pencaharian bersama ini dapat

meniadakan hak isteri untuk mendapat bagiannya apabila terjadi kesalahan isteri karena ia berbuat zina.

¹²Sebagai contoh beberapa yurisprudensi dalam masyarakat matrilineal mengenai hal ini, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 11/1964/IP menentukan bahwa harta pencaharian dibagi dua antara suami dan istri.
2. Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 29 April 1969 No. 13/1960. PN Solok menentukan bahwa warisan harta pencaharian dari seorang suami yang tidak mempunyai anak jatuh kepada istrinya.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 2 Maret 1972 No. 12/1972 menentukan bahwa menurut hukum adat Minangkabau, suami adalah ahli waris dari istrinya mengenai harta yang bukan harta pusaka tinggi.

Berdasarkan dari beberapa yurisprudensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

¹²Subekti/J.Tamara,Kumpulan Putusan mahkamah agung mengenai Hukum adat, Jakarta,1965,h.129

- Kedudukan istri dalam masyarakat patrilineal dan suami dalam masyarakat matrilineal bertambah kuat dengan memberikan kepadanya hak atas pencaharian.
- Kedudukan seorang janda diperkuat dengan menentukannya sebagai ahli waris dan berhak waris terhadap harta peninggalan suaminya.

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan harta bersama dari masyarakat adat dengan menganut, sistim matrilineal, parental dan patrilineal, maka sistim parental lah yang lebih banyak berlaku di Indonesia. Jadi apa yang di atur dalam UU no.1 tahun 1974 sejalan dengan kekeluargaan parental yang berlaku di Indonesia.

3. PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:¹³

- a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa idah.

¹³Hilman Hadikusuma, *l op.cit* ,h. 192

- c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- d. Melunasi mas kawin,perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya agar hati istri dapat terhibur.Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.sebagaimana dinyatakan dalam alquran:
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami memberi) mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa (Q.II:241).

Selama bekas isteri belum habis waktu tunggunya(idah) maka suami wajib memberi bekas isterinya biaya hidup,pakaian dan tempat kediaman,sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an:
**"Dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah akan mencukupkan (keperluannya)"(Q.65:3jo.6).
 Tempatkanlah mereka (para isteri)di mana kamu bertempat kedlaman menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan dan menyudutkan hati mereka.dan jika mereka (istri yang ditalak itu)sedang mengandung,berilah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan,kemudian jika mereka menyusukan (anakmu)berilah mereka upahnya'(Q.65:6).**

Dari ayat tersebut diatas dipahami bahwa selama bekas isteri masih dalam idah bekas suami wajib memberinya biaya

hidup dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi bekas isteri yang mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri bekas suami wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya. Kewajiban bekas suami tersebut tidak perlu dilakukan sebagai kewajiban jika si anak mempunyai harta untuk bekal hidup, dan pendidikannya. Selain kewajiban bekas suami tersebut, masih ada kewajiban lagi membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas istrinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinan. Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agama.

Dan mengenai harta bersama Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami-istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari asalnya harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami- isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami-isteri yang diperoleh selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Dalam hal ini, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberi ketentuan yang tegas mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecil saham masing-masing dalam terwujudnya harta bersama itu.

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

¹⁴Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan syirqah.

Berbeda dengan sistim Hukum Perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap dijelaskan dalam Q.II:228, selanjutnya dalam Q.IV:21, Q.IV:34, Q.IV:19, dan Q.XXX:21. Kesan pendapat yang menyatakan bahwa ada harta bersama dalam perkawinan antara suami – istri itu, bertitik tolak dari ayat-ayat Al Qur'an antara lain sebagai berikut :

Q.IV:19 : Pergaulilah istri kamu itu secara makruf dan manakala kamu benci kepadanya hendaklah kamu bersabar, kemungkinan ketidaksetujuan kamu itu (benci) Allah akan menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.

Q.IV:21 : Bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (nirsaanqan ghaliizhan).
(Departemen Agama RI, 1974:120)

¹⁴Mohd Idris Ramulyo, I op.cit ,230

- Q.IV:34 : Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki itu dari wanita. Oleh sebab itu laki-laki sebagai suami adalah kepala keluarga dan¹⁵ berkewajiban membiayai istri dan anak-anaknya atau keluarganya. (Departemen Agama RI, 1980:123)¹⁶
- Q.XXX:21 : Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tenteram (sakinah), saling mencintai (mawaddah), dan santun-menyantuni (rahmah). (Departemen Agama RI, 1980:664)
- Q.II:228 : Hak istri seimbang dengan kewajiban suami yang diberikan kepadanya secara baik-baik (makruf). (Departemen Agama RI, 1980:155)

Menurut hukum Perkawinan Islam si istri adalah mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh si suami, maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk

hidupnya kecuali itu mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari si suami, misalnya : perhiasan-perhiasan atau alat-alat rumah tangga yang lainnya umumnya dipakai oleh pihak istri. Ketentuan ini berlaku apabila yang berusaha/bekerja mencari nafkah hanya suami saja, sedangkan istri tidak ikut sama sekali.

Akan tetapi apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara istri dan suami, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu kalau usahanya sama kuat, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak adalah seimbang tetapi kalau suami lebih banyak usahanya daripada istrinya, maka hak suami juga lebih besar daripada hak istri. Demikian sebaliknya, apabila usaha si istri lebih besar dari suami, maka haknya atas harta bersama juga lebih besar dari suaminya.

Disamping ketentuan umum seperti diuraikan diatas, maka dimungkinkan juga antara suami - istri itu untuk mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami

dan/atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama.

Mengenai harta suami atau istri yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperolehnya selama dalam perkawinan, yang bukan karena usaha sendiri-sendiri tetapi didapat karena awrisan atau pemberian yang diperuntukkan khusus bagi masing-masing. Ini semua dapat tetap menjadi milik sendiri-sendiri tetapi dapat pula dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu.

Adapun terjadinya percampuran harta kekayaan suami - istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut :

(Sayuti Thalib 1974-1992) :

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri-sendiri ataupun harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah

seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami - istri tersebut.

3. Disamping dengan dua cara tersebut diatas, percampuran harta kekayaan suami - istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami -istri itu.

Cara ini hanya khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami - istri, apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup disini juga jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami, tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik maka usaha si suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak tergantung kepada bagian pekerjaan yang baik antara suami - istri.

Undang-Undang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan didalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37 :

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan melihat isi pasal 35,36 dan 37 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Disini hanya ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami/isteri atau suami-isteri bersama-sama otomatis

menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-masing, jadi bagi orang islam tetap mengikuti ketentuan hukum islam.

4. PENGATURAN HARTA BERSAMA MENURUT UU No. 1 Tahun 1974

Menurut UU no.1 tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencaharian ini Undang-Undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Mengenai Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 35, 36, dan 37 menyatakan :

¹⁷Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami - istri atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan atas pasal 35 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta

¹⁷Ibid

bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari pasal 37 yang membatasi diri sebagai berikut : "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (utus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian Undang-Undang perkawinan juga tidak secara jelas memberikan penafsiran atas pasal 36 dan 37 tersebut, karena dalam kenyataannya kedua pasal tersebut mengandung banyak kelemahannya. Sebagai contoh misalnya pasal 36 sering ditemukan dipengadilan berupa bantahan dari siistri yang mengaku bahwa ia tidak ada memberi izin untuk menjaminkan pada bank ataupun orang lain ataupun untuk menjualnya. Kadang-kadang ada pula bantahan yang diajukan oleh seorang yang mengaku sebagai istri kedua yang tidak ikut menyetujuinya. Demikian pula terhadap pasal 37 sering ditemui harta bersama lebih banyak dikuasai oleh pihak suami.

Pada penjelasan pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing yakin jawabannya

hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri itu dan jika agama mereka tidak mempunyai hukum agama tentang harta bersama, maka diberlakukan hukum adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup keragaman suami - istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila.

Secara teoritis penjelasan pasal 37 membawa kesulitan jika bekas suami/istri ataupun hanya hukum adat mereka yang berbeda sehingga hukum lokal masih mempunyai peranan. Jelaslah bahwa konflik hukum antaragama dibidang harta bersama di dalam perkawinan, tidak mungkin dapat terjadi. Yang mungkin terjadi ialah konflik interlokal, bila hukum adat suami istri berbeda seperti misalnya suami orang Islam atau Kristen. Maka yang dapat dimasukkan ke hukum-hukum lainnya dalam penjelasan atas pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah cuma ketentuan yang dimuatkan dalam perjanjian yang

dimasukkan dalam pasal 35 ayat (2), sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Baik pertimbangan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun penjelasan umum Undang-Undang No. 1 menyebut sifat Undang-Undang tersebut sebagai hukum nasional dalam arti berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Tetapi pada cerai mati bila si suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak, maka si jandalah yang menguasai harta perorangan si suami beserta harta bersama dalam harta perkawinan mereka, yang ditambah dengan harta perorangan si janda menjadi harta kelamin, sedangkan hak si janda atas harta kelamin itu sama saja dengan hak seorang anak.

Tetapi sekarang dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tahun 1987 tentang peradilan Agama, maka melalui pasal 49 ayat (2) undang-undang tersebut,kekuasaan suami untuk memiliki harta bersama tersebut tidak akan terjadi lagi.Karena apabila dibuktikan bahwa harta bersama tersebut betul-betul harta bersama,maka pengadilan agama akan memutuskan harus dibagi dua.tentang perbandingan besarnya bagian itu 1:2 atau 1:1 diserahkan menurut adat kebiasaan yang berlaku ditempat orang-orang tersebut berdiam.Apabila ada salah satu pihak yang

membanggang untuk membagi harta bersama tersebut, pengadilan agama bisa memaksakan supaya keputusan Pengadilan Agama tersebut dilaksanakan. Karena Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 103 UU No.7 tahun 1989 mempunyai juru sita yang salah satu tugasnya melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa ada persamaan pengertian harta bersama menurut BW, Hukum Islam, Hukum Adat dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan harta bersama itu merupakan harta yang di peroleh atau di dapat selama perkawinan berlangsung.

Jika dibanding dengan uraian tentang harta perkawinan dalam UU no.1 tahun 1974, maka uraian dalam BW lebih banyak sampai 18 pasal. didalam UU no 1 tahun 1974 hanya diuraikan dalam tiga pasal saja. Antara kedua perundangan itu terdapat perbedaan yang asasi.

Menurut UU no.1 tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35(1-2) UU

no.1 tahun 1974).Bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dengan demikian UU no 1 tahun 1974 lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata eropah yang jauh berbeda dari hukum indonesia.Hal mana tidak berarti bahwa hukum Perkawinan Nasional kita telah menerima Hukum Adat yang menyangkut tentang harta perkawinan.Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga yang bersifat parental tepai tidak sesuai dengan keluarga yang bersifat matrilineal dan patrilineal oleh karena itu di dalam Undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain',atau kaidah'diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT YURISPRUDENSI

Sesuai dengan namanya, harta kekayaan suami isteri maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta kekayaan mereka tidak dibagi. Suami isteri bersama-sama mengurus, menjaga, mengembangkan dan menikmati hasilnya. Bahkan suami isteri itu harus bersama-sama melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta kekayaan tersebut. Apakah perkawinan mereka itu putus, baik karena perceraian maupun karena salah satu dari mereka meninggal dunia, maka barulah harta kekayaan dibagi antara mereka. Sebagai gambaran disini akan dipaparkan pembagian harta kekayaan suami istri sesuai keputusan pengadilan, dalam keputusan-keputusan tersebut dapat dilihat arah perkembangan pembagian dari harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan.

1. YURISPRUDENSI SEBELUM ADANYA UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974²⁶

a. *Perkara Kalek Vs DT A Rachman*

Mahkamah Agung No 39K/Sip/1968

²⁶Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang hukum Adat 1, penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 153

Pihak berperkara :

- kalek (penggugat)
- A.Rachman (tergugat I)
- Nursilah (tergugat II)
- Nursilah (trgugat III)

POKOK PERKARA :

Sebagai gambaran pembagian harta kekayaan suami istri di lingkungan Adat minangkabau,disini akan dikemukakan perkara di pengadilan negeri padang panjang No.Register 11/1962.kasus ini oleh masyarakat dinamakan kasus Kincir padi.perkara ini terjadi antara seotang perempuan bernama Kalek,istri almarhum Ibrahim DT Mudo serta lima orang anaknya (penggugat) melawan A Rachman,Nursiah dan Nursilah,yakni kemenakan bukan kandung DT Mudo beasal dari ayahnya pono sutan.kincir tersebut telah diusahakan bersama oleh DT mudo sekeluarga selama 35 tahun dan telah diperbaiki atas biaya penggugat.

Pengadilan Negeri Padang panjang tanggal 9 Mei 1963 memutuskan:

1. Kincir adalah pencaharian bersama antara penggugat dengan almarhum DT mudo;

2. Penggugat dapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan yang $\frac{1}{2}$ dinyatakan sebagai harta warisan;
3. Penggugat sekeluarga mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan tambah haknya dari harta bersama;
4. Penggugat sebagai kemenakan dapat harta warisan secara adat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan ($\frac{1}{4}$ harta);

Dengan pertimbangan bahwa Kincir telah dimiliki oleh DT Mudo sebelum kawin, maka kincir padi itu adalah harta tetapan (harta kaum suami yang dibawa ke rumah isteri), bukan harta pencaharian bersama. Menurut Hukum Adat harta tetapan harus tinggal pada kaum yang mati. Dengan pertimbangan tersebut pengadilan Tinggi Bukittinggi pada tanggal 15 juni 1969 No.46/1967/PT BT memutuskan dalam tingkat Banding:

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Padang Panjang;
2. Kincir adalah harta peninggalan DT Mudo dan ahli waris yang berhak adalah kemenakan;
3. Penggugat tidak berhak atas kincir tersebut;

Penggugat mengajukan kasasi. Dengan pertimbangan bahwa Kincir adalah milik DT Mudo dan telah disahkan bersama selama 35 tahun dan telah diperbaiki dengan harta penggugat dan bahwa

Hukum Adat Minangkabau sudah berkembang dan harta pencaharian tidak lagi diperoleh oleh kemenakan, maka Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi pada tanggal 12 february 1969 No.39 K/Sip/1968 memutuskan:

1. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Padang Panjang dan Pengadilan Tinggi Bukittinggi;
2. Kincir adalah harta pencaharian bersama Penggugat dengan DT Mudo;
3. Yang berhak atas Kincir tersebut adalah penggugat bersama-sama anaknya.

Perbandingan ketiga putusan pengadilan yang menghasilkan keputusan yang berbeda, terlihat bahwa ketiganya terdapat perbedaan dalam menetapkan harta sengketa. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa harta peninggalan yang dipersengketakan adalah harta kaum suami, oleh karenanya ahli warisnya menurut hukum adat yaitu kemenakan dan tidak ada hak anak dan isteri didalamnya.

Selanjutnya walaupun pengadilan negeri dan Mahkamah Agung sama pendapatnya tentang kedudukan harta sengketa tapi berbeda dalam menetapkan ahliwaris yang berhak. Menurut Pengadilan

Negeri, kemenakan masih berhak atas pencaharian disamping anak-anak, meskipun bagiannya tidak sama dengan anak dan isteri.

Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam harta pencaharian itu termasuk unsur harta pusaka, hingga kemenakan masih melekat padanya. Mahkamah Agung mempertimbangkan hukum Adat yang sudah berkembang, yaitu hak anak dan isteri atas harta pencaharian. Oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan harta peninggalan diwarisi oleh anak dan isteri dan tidak ada hak kemenakan di dalamnya.

Dari kasus tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa apabila di dalam suatu perkawinan terdapat harta asal dan harta bersama antara suami isteri maka di dalam hukum adat apabila terjadi perceraian antara suami isteri harta asal bisa dibagikan kepada sanak keluarganya sedangkan harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri tersebut.

*b. Perkara **perkara Drs. Bais Akbar Vs Ny. Rd. Siti Mudayah***

Putusan No 96/pdt.G/1968

Pihak Beperkara :

- Drs. Bais Akbar (Pemohon)
- Ny. Rd. Siti Mudayah (termohon)

Pokok Perkara:

Bahwa pemohon dan termohon telah berumah tangga selama 30 tahun dan telah mempunyai harta bersama dalam dalam perkawinan tersebut. Akan tetapi termohon menggadaikan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan pemohon. Karenanya pemohon mohon kepada pengadilan agama untuk diizinkan mentalak termohon dan membagi dua harta bersama tersebut antara pemohon dan termohon.

Pertimbangan Hukum :

Bahwa sesuai alat bukti dan pengakuan pemohon dan termohon, maka terbukti bahwa harta bersama antara pemohon dengan termohon adalah:

1. Rumah dan tanahnya di Jl. musholla No.2 pasar minggu Jakarta selatan.
2. Rumah dan tanahnya di kampung Ciburial, puncak, Bogor.
3. Rumah dan tanahnya di Jl. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Keberadaan tanah di jati Padang tidak jelas atau kabur, maka tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terbukti kebenarannya,serta mengabulkan permohonan pemohon memberi

izin kepada pemohon mengirarkan talak terhadap termohon dihadapan sidang pengadilan agama setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum dan menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua,separo untuk pemohon dan separo untuk termohon. Dari kasus tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan izin suami atau istri itu sangat diperlukan dalam menggadaikan atau menjual harta bersama tersebut, dalam kasus ini terjadi perselisihan dikarenakan termohon menggadaikan harta bersama tersebut tanpa seizin penohon sehingga hal ini menyebabkan keretakan rumah tangga dan putusan pengadilan menetapkan apabila terjadi perceraian maka harta besama tersebut dibagi dua.

c. *Perkara Siti Harkuswati Vs Yunan Suganda purnama*²⁷

Putusan No.813/pdt.G/1968 Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pihak Beperkara:

- Siti Harkuswati (penggugat)
- Yunan Suganda purnama (tergugat)

Pokok Perkara :

Bahwa penggugat adalah isteri yang sah dari tergugat dan telah dikarunia 2 anak dari perkawinan tersebut. Selama perkawinan

²⁷ Nuraini Barda'i, II, *op.cit*, h.28

tersebut telah diperoleh harta bersama berupa rumah BTN type 21 dengan luas tanah 102 m di perumahan Pondok Timur, Bekasi. Penggugat mohon agar harta perolehan bersama tersebut menjadi bagian mutlak penggugat.

Pertimbangan Hukum :

Bahwa telah terbukti menurut hukum sebuah rumah BTN type 21 dengan luas tanah 102 m yang terletak di perumahan Pondok Timur meskipun atas nama tergugat namun penggugat yang selama ini membayar uang cicilan setiap bulannya sampai saat ini, dan panggilan terhadap tergugat disampaikan secara patut dengan tenggang waktu yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tergugat tidak pernah hadir dalam sidang serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam sidang tersebut. Untuk itu majelis hakim menyatakan sebuah rumah BTN type 21 luas 102 m diserahkan kepada penggugat. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim telah terbukti menurut hukum penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya.

Dari kasus tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa harta bersama tersebut apabila dipertentangkan antara suami istri dan masing-masing pihak merasa bahwa harta itu harus jatuh ketangan salah satu pihak maka harus didukung dalil-dalil yang kuat agar

mejelis hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan harta tersebut harus jatuh ketangan suami atau istri. Dalam kasus ini daiil pihak istri lebih kuat dengan dasar-dasar pertimbangan hakim sehingga harta bersama tersebut jatuh ketangan istri.

2. YURISPRUDENSI SETELAH BERLAKU UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

a. *Perkara Ir. Nirboyo Sasono VS Mutia Farida*²⁸

Putusan No.329/pdt.G/1993 Pengadilan agama jakarta Selatan

Pihak Beperkara :

- Ir. Nirboyo Sasono (penggugat)
- Mutia Farida (tergugat)

Pokok Perkara :

Bahwa selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah diperoleh harta bawaan berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jl.kemang Blok H-12 jakarta Selatan;
2. Sebuah toko bertingkat di Jl. Bumi Indah kebayoran Baru
3. Tiga bidang tanah di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan.

²⁸ ibid h.30

Seluruh harta tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama selama dalam perkawinan dan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta bersama tersebut.

Pertimbangan Hukum :

Majelis hakim berpendapat menurut hukum barang-barang yang digugat oleh penggugat merupakan harta bersama selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974. Harta bersama yang dapat dibuktikan dihadapan hakim tidak seluruh harta sebagaimana terurai dalam gugatan. termasuk didalamnya hutang-hutang sepanjang perkawinan.

Dalam kasus tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa harta bersama yang dimaksud harus sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan adalah harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta benda dalam kasus ini menurut hakim berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan pertimbangan hakim harta perkawinan ini termasuk harta bersama.

b. *Perkara Drs.H Baharuddin Hasan, Iskandar Chatib Rajo, Zainal Ahmad*

1) Putusan Perdata No.35/PDt.G/1994 Pengadilan Negeri Padang²⁹

Pihak Beperkara :

- Drs. H. Baharuddin Hasan (penggugat I)
- Iskandar Chatib rajo (tergugat I)
- Zainal Ahmad (tergugat II)

Pokok perkara :

Bahwa penggugat selama perkawinannya dengan Ny. Musalma Ahmad selama 18 tahun telah membentuk harta bersama berupa gabungan antara harta yang diperoleh atas usaha masing-masing sebelum kawin, tetapi bukan harta yang diperoleh setelah dan selama perkawinan berlangsung tanpa memperhitungkan dari pihak manapun asal-asalnya harta tersebut.

Pertimbangan Hukum :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada ternyata subyek hukum atau tergugat dalam gugatan tersebut tidak lengkap, karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

²⁹ Ibid, h.24

2) Putusan Perdata No 13/pdt.G/1995 Pengadilan Tinggi Padang³⁰

Pihak Beperkara :

- Iskandar Chatib Rajo (tergugat I/pembanding)
- Zainal Ahmad (tergugat II/pembanding)
- Drs. H. Baharuddin Hasan (penggugat/pembanding)

Pokok Perkara :

Gugatan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Padang No.35/Pdt.g/1994

Pertimbangan Hukum :

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa harta bawaan almarhumah Nusalima Ahmad yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Drs. H.Baharuddin Hasan penggugat pembanding telah bercampur dan sudah merupakan kesatuan yang bulat sebagai harta bersama;

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalil yang diajukan tergugat/pembanding yang mendalilkan bahwa almarhumah Musalma Ahmad tidak mempunyai anak, maka berhak menjadi ahliwaris almarhumah sepanjang mengenai

³⁰ Ibid, h.25

harta bawaan adalah saudara almarhumah yaitu tergugat/pembanding;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.5/K/Sip/1956 antara lain menetapkan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono-gini meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri (isteri sendiri).

Bahwa harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami dan isteri masing-masing akan bernama harta bawaan dan harta dapatan. Harta ini sama derajatnya dengan harta pencaharian bagi suami isteri.

Putusan Mahkamah Agung RI No 258/K/Sip/1995 menetapkan bahwa pembagian harta bersama tidak dapat dituntut orang lain daripada anak atau isteri (suami).

Bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan antara suami isteri kecuali diadakan perjanjian kawin dengan akta autentik (pasal 119 BW).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Harta bawaan almarhumah Musaima

Ahmad yang dibawa kedalam perkawinanya dengan Drs. H. Baharuddin Hasan telah bercampur dan sudah merupakan kesatuan yang bulat sebagai harta bersama suami/isteri dalam perkawinan. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu harta yang dimaksud dalam surat gugatan ini adalah harta bersama dalam perkawinan penggugat/pembanding.

c. *Perkara R.mila carmila melawan Ardi Azis*³¹

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara No 01/perd.G/1996

Pihak Beperkara :

- R.Mila Carmila (penggugat)
- Andi Azis (tergugat)

Pokok Perkara :

Bahwa semenjak menikah sampai saat ini penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yaitu:

1. Rumah di Jl.Mangga Blok p no..2 Jakarta Utara berikut isinya;

³¹ Ibid, h.29

2. Isi toko/Dagangan di Jl. Mangga No.19 Jakarta Utara;
3. Satu buah mobil minibus Zebra;
4. Satu buah mobil kijang Box.

Bahwa saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh tergugat dan dikhawatirkan harta tersebut akan dijual oleh tergugat karena dimohonkan sita jaminan atas harta tersebut.

Pertimbangan Hukum :

Harta bersama penggugat-tergugat yang diperoleh selama perkawinannya setelah majelis hakim memperhatikan dan meneliti keterangan-keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya berkesimpulan bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat berupa rumah yang terletak di Jl.Mangga Blok p No.2 Jakarta Utara dan 2 buah Mobil masing-masing Daihatsu Zebra dan Kijang Box;

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk memiliki dan atau memperolehnya. Oleh sebab itu majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat agar harta bersama dibagi dua dapat diterima dan dikabulkan;

Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, separo untu tergugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berkesimpulan bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kalau Hukum Adat yang dipakai bukanlah Hukum Adat yang tradisional, tetapi hukum adat yang berlaku sekarang dengan cita-cita pemerintah yaitu hukum adat pada masyarakat parental.

Secara tegas Mahkamah Agung memutuskan:³²

“Pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku sekarang telah terdapat yurisprudensi tetap bahwa pembagiannya adalah masing-masing mendapat setengah dari harta bersama” (putusan MA.No.393 K/Sip/1958).

Harta bersama dibedakan dengan harta bawaan atau harta asal baik isteri maupun suami yang senantiasa keberadaan harta tersebut sebelum perkawinan atau harta tersebut

³² Ibid, h.50

didapat setelah perkawinan putus. Dengan demikian apa saja yang termasuk harta bersama itu yakni semua pendapatan atau penghasilan suami istri, serta benda (barang-barang) merupakan harta pencaharian bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal atau berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan kasus sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan setelah diberlakukan Undang-Undang No 1 tahun 1974, penulis berkesimpulan bahwa terdapat pluralisme mengenai pengertian harta perkawinan tersebut maupun pembagian harta tersebut, bahwa yang termasuk ke dalam pengertian harta perkawinan adalah terdiri dari harta bersama dan harta bawaan isteri dan suami serta pemberian-pemberian, sedangkan pengertian harta bersama itu sendiri pada umumnya menyebutkan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, akan tetapi pada beberapa daerah juga ada yang menyebutkan bahwa pemberian (hibah) dan warisan yang diperoleh selama perkawinan dapat juga digolongkan sebagai harta bersama.

Dengan demikian bahwa penentuan harta termasuk penggolongan (klasifikasi) sebagai bagian dari harta bersama. Seyogyanya dapat diketahui dan ditelusuri latar belakang perolehan atau pemilikan maupu penguasaan harta bersama tersebut, sekalipun ada azas yang mengatakan bahwa nama siapa yang tercantum dalam dokumen kepemilikan tersebut, adalah sebagai pemiliknya dari benda tersebut dalam dokumen itu. Tentang pengurusan dan penguasaan harta terdapat persamaan pendapat bahwa harta bersama tersebut berada dalam penguasaan suami isteri bersama-sama sekalipun ada di daerah-daerah tertentu diperoleh keterangan bahwa harta bersama tersebut dibawah penguasaan suami saja dan oleh isteri saja dengan dibantu oleh suami, maka untuk hal ini perlu perhatian mengenai kepemilikannya atas nama siapa sehingga menunjuk harta (benda) itu dapat diketahui dengan mudah digolongkan pada harta bersama. Pada umumnya bahwa dalam pengalihan hak atas harta bersama dilakukan oleh suami isteri bersama-sama dan ada pula yang dilakukan oleh suami dengan persetujuan isteri dan hanya ada beberapa saja yang insidentil karena suami

mengalihkan sendiri tanpa persetujuan isteri dan isteri mengalihkan sendiri tanpa persetujuan suami.

Apabila terjadi gugatan atas perbuatan hukum suami maupun isteri yang menyangkut harta bersama, yaitu dalam hal suami atau isteri melakukan sendiri pengalihan hak maupun penjaminan atas harta bersama karena tidak ada persetujuan maupun tanpa mengetahui isteri dan suami masing-masing, maka pada umumnya perbuatan hukum yang bersangkutan dapat dibatalkan.

3. ANALISIS KASUS DALAM YURISPRUDENSI³³

Secara singkat pengertian yurisprudensi merupakan sumber hukum yang harus dibuktikan dengan adanya keputusan hakim yang pasti, dalam hal ini seorang hakim membuat sesuatu yang baru, menciptakan hukum karena ada ketentuan Undang-Undang yang tidak terang atau belum mengaturnya dan terdapat kekurangan-kekurangan lain bahwa dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang harta benda perkawinan sebagaimana

³³ *ibid*, h.55

yang diatur dalam pasal 35,36 dan 37 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

a. **Analisis kasus sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Pengaturan terhadap harta kekayaan suami istri dalam perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meliputi beberapa sistim yakni: Burgelijk Wetboek (BW); Hukum Adat. Sistim pengaturan harta kekayaan suami istri sebelum berlakunya UUP 1974 dapat dilihat pada uraian sebagaiberikut:

1. Harta Kekayaan suami istri menurut Hukum Islam.

Hukum Islam pada dasarnya melihat harta kekayaan suami istri masing-masing terpisah satu dari yang lainnya.

Berdasarkan pemisahan ini, maka harta kekayaan suami istri dalam perkawinan dikaitkan dengan perceraian terdiri dari dua kelompok, yakni:³⁴

1.1 Harta milik pribadi suami atau istri, yaitu harta yang menjadi milik pribadi suami atau pribadi istri. Harta milik pribadi ini meliputi baik harta yang dibawa oleh

³⁴Wirjono Prodjodikoro Hukum Perkawinan di Indonesia. cet kelima, Bandung, 1960 hal.90

masing-masing suami atau istri sebagai harta bawaan, maupun yang diperoleh secara pribadi dalam perkawinan sebagai hak dibenarkan oleh hukum, seperti mahar nafkah, hadiah, warisan, hibah dan lain sebagainya.

- 1.2 Harta milik bersama suami istri, yaitu harta yang menjadi milik bersama suami isteri yang terwujud setelah perkawinan dan diperoleh bersama dalam kaitannya dengan perkawinan, baik atas dasar perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama sebelum atau ketika mengadakan akad nikah maupun yang diadakan secara insidental dalam perkawinan. Apabila suami isteri itu bercerai, atau salah seorang dari suami isteri itu meninggal dunia, maka harta kekayaan dalam perkawinan dapat dipilah-pilah manakah yang termasuk harta milik pribadi suami atau istri: manakah yang tergolong harta milik bersama. Harta milik pribadi diserahkan kepada masing-masing pribadi atau ahli warisnya, sedangkan harta milik bersama diatur pembagiannya antara suami isteri sesuai dengan perjanjian.

Apabila dikaitkan dengan kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan agama mengenai harta Bersama, maka terdapat pluralisme antara putusan Pengadilan Agama dan teori-teori di didalam Hukum Islam dalam membagi harta bersama apabila terjadi perceraian.

Hakim dalam putusan-putusannya mengenai pembagian harta Bersama sebelum diberlakukan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan akhirnya diberlakukan Hukum Islam sebagai dasar untuk memutuskan sesuatu perkara. seperti tertera dalam kasus *Siti Harkuswati Vs Suganda Purnama yang diputuskan oleh pengadilan Agama Jakarta Timur*. Didalam kasus tersebut hakim dalam membagi harta bersama tersebut selalu dengan penuh pertimbangan dan dibuktikan dengan dalil-dalil penggugat dimana harta bersama tersebut harus jatuh ketangan penggugat, dan berdasar pertimbangan Hukum maka hakim pengadilan Jakarta Timur memutuskan sebuah rumah BTN type 21 luas 102 m diserahkan kepada penggugat.³⁵

³⁵ ibid h.95

2 Harta Kekayaan Suami Istri Menurut Burgelijk Wetboek (B.W).

Harta kekayaan suami istri menurut BW berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropah. Pokok pangkal dari sistem BW ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu kekayaan suami istri. Penerobosan terhadap sistem ini harus dinyatakan dengan tegas oleh suami bersama istri melalui suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kawin. Kalau perkawinan sudah dimulai, maka perhubungan antara suami istri mengenai kekayaan yaitu campur kekayaan secara bulat atau adanya perjanjian kawin, tidak boleh diubah oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

3 Harta kekayaan Suami Istri menurut Hukum Adat

Pembicaraan tentang harta kekayaan Suami Istri menurut Hukum Adat pada dasarnya membicarakan kaitan antara Hukum Adat Perkawinan dan Hukum Adat Berkaitan dengan Hukum Adat kewarisan. Harta Kekayaan suami istri sebagai

akibat dari suatu perkawinan sangat erat berkaitan dengan sistem kekeluargaan: matrilineal dan parental menjadi dasar utama ketentuan-ketentuan tentang ada tidaknya harta kekayaan suami istri dalam perkawinan menurut Hukum Adat.

Bila kita mempelajari bagaimana hukum adat mengatur harta kekayaan suami istri, maka secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adat membiarkan sebagian dari kekayaan suami istri terpisah dan sebagian tercampur menjadi satu sebagai kekayaan dari mereka. Sebagai gambaran susunan harta kekayaan suami istri sebagai berikut:

1. Harta asal

Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami istri. Harta ini adakalanya berasal dari bagian warisan atau hadiah dari orang tua kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri pihak-pihak sebelum perkawinan mereka. Barang asal ini di tiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda.

2. Harta Bersama

Harta Bersama ialah Harta yang diperoleh dalam perkawinan. Barang semacam ini dinamakan harta suarang (Minangkabau), barang perpantangan (kalimantan), Balisero, siponka, cakkara (Bugis, Makasar, Sulawesi Selatan), Gono-Gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan guna kaya atau campur kaya (Jawa Barat) dan harunta sihareukat (Aceh).

Apabila dikaitkan dengan kasus perceraian yang diputus oleh Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat kasasi pada tanggal 12 Februari 1969 No.39 K/Sip/1968 yang antara lain menetapkan bahwa kincir merupakan harta pencaharian antara kedua suami istri tersebut sebab berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa kincir tersebut di dapat saat perkawinan berlangsung yang mana menurut hukum adat harta ini termasuk harta bersama bukan harta pusaka. Jadi dalam kasus ini menurut Mahkamah Agung dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan memutuskan bahwa harta tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anaknya.

b. UU No.1 tahun 1974 Tentang Analisis kasus setelah berlakunya Perkawinan

Dari kasus pembagian harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan penulis menafsirkan bahwa antara perkara baik yang diputus oleh Pengadilan agama jakarta selatan, Pengadilan Tinggi Padang dan pengadilan agama Jakarta Utara tersebut tidak ada perbedaan dalam mendefinisikan arti harta bersama apabila memutuskan perkara pembagian harta bersama di mana hakim-hakim tersebut mengacu pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang Harta Bersama.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Menurut Prof.Soepomo dalam karangannya mengenai Hukum perdata Adat Jawa Barat, halaman 48 dan 49 bahwa : Barang yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan lain dari pada tukar menukar dan sebagainya dari barang asal atau pemberian atau warisan, termasuk harta milik bersama. Apabila dikaitkan dengan kasus yang diputus oleh pengadilan Negeri jakarta Selatan yang mana antara Kedua suami isteri tersebut mempunyai harta bawaan kan tetapi

berdasarkan putusan hakim harta tersebut dinyatakan menjadi harta bersama atau hak milik bersama antara penggugat dan tergugat dan dapat dibuktikan sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, atas barang yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan suami atau isteri harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.

Mengenai kewenangan terhadap harta ini Undang-Undang menyatakan :

Pasal 36 ayat (1)

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Terhadap ketentuan pasal ini Prof. Soepomo berpendapat bahwa : Suami maupun isteri berwenang untuk menguasai harta perkawinan. Dalam hal ini jika dianggap ada persetujuan dari pihak lainnya.

Terhadap masalah ini MA dalam beberapa keputusannya menyatakan sebagai berikut :³⁶

³⁶ opcit, h 56

1. MA No.847 K/Sip/1971,tanggal 2 Februari 1972.

“Harta-harta apapun yang diperoleh selama perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria menurut hukum adat dianggap sebagai harta suarang, kecuali jika ternyata bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan ataupun merupakan harta yang diperoleh salah seorang dari warisan.

2. MA No.1130 k/Sip/1973,tanggal 9 juni 1976 : "Harta yang diperoleh selama perkawinan":

- a. Orang Indonesia Asli tidak mengenal janji kawin, sehingga semua harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak memperhitungkan atau membedakan hasil pihak mana dari suami atau isteri, termasuk harta gono-gini;
- b. Bagi orang Indonesia Asli semua harta kekayaan yang dikuasai suami atau isteri menurut hukum yang masih dianut peradilan dalam memperhitungkan hak dan kewajiban mereka,hanya mengenai harta gono-gini dan harta asal.
- c. Harta yang bersifat karya dan bersifat pribadi hanya dapat dinilai dengan pembagian yang layak/pantas, sesuai yang diterima ditinjau dari segi penggunaannya dan

yang akan menggunakannya dengan tidak mengurangi besar kecil perhitungan pembagian seumpama terjadi perceraian”.

3. MA No. 2690 k/pdt/1985, tanggal 3 Nopember 1986.

“Penjualan harta bersama harus atas persetujuan suami atau isteri”.

Sedangkan Harta yang ada sebelum perkawinan berlangsung dinamakan harta Harta Bawaan atau Harta Asal, apabila dikaitkan dengan perkara yang diputuskan oleh Putusan Pengadilan tinggi Padang dimana antara kedua suami istri tersebut tidak mempunyai harta bersama, harta tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Nusalima Ahmad yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan Drs.h.baharuddin Hasan akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa harta bawaan tersebut telah tercampur ke dalam perkawinannya dan sudah merupakan kesatuan harta bersama suami istri dalam perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur sebagai berikut :

Pasal 35 ayat (2)

Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 ayat (2)

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan mengenai harta bendanya.

Kalau suami isteri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama. Harta asal atau harta bawan ialah harta yang dibawa masuk kedalam perkawinan. Harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan itu kadang-kadang terdiri dari harta pusaka yang diperoleh oleh pihak tersebut sebagai warisan dari orang tua, kadang-kadang juga terdapat harta yang diperoleh oleh suami atau isteri tersebut dalam perkawinan.

Badan peradilan dalam putusannya menyatakan :
Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.93/1974/PT,tanggal 30 Juli
1974.

“Menurut hukum Adat, walaupun telah terlaksana perkawinan di antara para pihak, tidaklah secara otomatis harta bawaan isteri atau suami menjadi satu dan bercampur, akan tetapi harta tersebut tetap merupakan harta bawaan masing-masing pihak”.

Menurut pasal 37 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hukum masing-masing yang dimaksud adalah sistim hukum yang dikehendaki oleh yang bersangkutan yaitu dapat mempergunakan sistim hukum adat, hukum islam atau BW. MA dalam putusannya tentang masalah ini menyatakan sebagai berikut: MA No.1448 K/Sip/1974, tanggal 1 Desember 1976.³⁷

“Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”.

³⁷ Chidir Ali II,opcit,h.159

Mahkamah Agung dalam putusannya yang sudah menjadi yurisprudensi sebagai berikut :

1. MA No.393 K/Sip/1958 tanggal 7 maret 1959. "telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa seorang janda mendapat separuh dari barang gono-gini".
2. MA No. 307 K/Sip/1960 tanggal 26 oktober 1960. "Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya

Dan para ahli waris dari si peninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila si janda itu kawin lagi atau meninggal dunia.

Dari kedua yurisprudensi tersebut di atas bahwa harta bersama (harta pencaharian bersama suami istri) dalam perkawinan ini mempunyai derajat yang sama. terlepas dari harta asal Sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena kewarisan adakalanya di dalam kehidupan masyarakat adat indonesia pengaturan harta benda yang merupakan kekayaan baik itu harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan seringkali tidak terlepas dari pengaruh

susunan kekerabatannya yang patrinal, matrinal, parental/bilateral, namun melihat perkembangannya sekarang keadaan masyarakat terus berkembang dan berubah, berangsur-angsur masyarakat meninggalkan susunan kekerabatan yang semula bersifat patrinal dan matrinal beralih ke bentuk kehidupan keluarga parental sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan memperkuat keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1956 No.51/K/Sep/1956 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk gono-gini, meskipun hasil kegiatan suami atau istri sendiri.

Dari uraian di atas ini menentukan keberadaan harta kekayaan baik melalui pewarisan maupun pembagian harta karena putusnya perkawinan.

Namun dalam analisa dan bahasan ini dibatasi ruang lingkup substansi dari penelitian dimaksud sehingga hanya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian dan harta yang di peroleh selama berlangsungnya perkawinan itu, artinya semua harta yang berasal dari jerih payah suami

dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan, ini biasa disebut dengan harta bersama, sedangkan maksud harta dari jerih payah suami dan istri, disini ditafsirkan secara luas yaitu dapat bentuk kerjasama dalam pertanian, hasil kerjasama dagang atau suami/istri menjadi pegawai dari suatu instansi pemerintah maupun swasta. Pengertian ini tidak hanya tersebut di atas juga pekerjaan istri yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

Pengertian harta bersama ini secara phisik dapat berupa benda sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan hukum benda yang berlaku.

sedangkan Akibat perceraian terhadap harta, menurut pasal 37 Undang-Undang perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kalau Hukum Adat yang dipakai dalam pembagian harta bersama ini, maka yang dipakai bukanlah Hukum Adat yang tradisional, tetapi hukum adat yang berlaku sekarang dengan cita-cita pemerintah yaitu hukum adat pada masyarakat parental.

Secara tegas Mahkamah Agung memutuskan :

“Pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku sekarang telah terdapat yurisprudensi tetap bahwa pembagiannya adalah masing-masing mendapat setengah dari harta bersama” (putusan MA No.393 K/Sip/1958).

Harta bersama dibedakan dengan harta bawaan atau harta asal baik istri maupun suami yang senantiasa keberadaan harta tersebut sebelum perkawinan atau harta tersebut didapat setelah perkawinannya putus. Dengan demikian apa saja yang termasuk harta bersama ini yakni semua pendapatan atau penghasilan suami istri, serta benda (barang-barang) merupakan harta pencaharian bersama suami istri selama dalam perkawinan selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal atau berdasarkan perjanjian.

Tentang pengurusan dan penguasaan harta bersama pada umumnya terdapat persamaan pendapat bahwa harta bersama tersebut berada dalam penguasaan suami istri bersama-sama .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengalihan hak maupun penjamin utang dengan

menggunakan harta bersama, persetujuan suami atau istri sangatlah perlu dilakukan hak mana sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU No.1 tahun 1974.

Dari uraian tersebut diatas terlihat juga sikap hati-hati masyarakat terhadap suatu transaksi yang mengalihkan hak maupun penjamin harta perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kawin setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974.

Hukum Adat, Hukum Agama serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat ,serta perkembangan dan dinamika kesadaran hukum masyarakat merupakan dasar pemikiran ke arah pembentukan hukum nasional.

Keanekaragaman sistem kekeluargaan yang menentukan hukum keluarga yang ada di tanah air harus diperhatikan, sehingga diharapkan akan diperoleh bentuk yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan hukum setiap individu masyarakat indonesia.

Dari uraian bab-bab terdahulu ditemui ternyata kecenderungan ke arah sistem keluarga parental individual telah merupakan pilihan kelompok-kelompok masyarakat kita.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Hukum harta perkawinan pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan dari tatanan yang mengatur mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai besarnya pembagian terhadap Harta Bersama tersebut adalah berbeda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut dan menurut sistem hukum yang berlaku dan mengacu pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *"apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*. Hukum masing-masing disini yaitu menurut prinsip-prinsip hukum Adat, Hukum Islam dan Burgelijk Wetboek(BW), Pembagian Harta bersama Menurut Hukum Adat mengacu pada tiga sistem kekerabatan; patrilineal, matrilineal dan parental, menurut Hukum Islam Alqur'an maupun Hadits tidak memberikan secara tegas bagaimana

pembagian harta bersama antara suami dan istri jadi hak istri hanya terbatas pada nafkah yang di berikan suami selama perkawinan berlangsung, sedangkan menurut BW pembagian Harta Bersama tersebut dibagi rata antara suami istri hak ini mengacu pada pasal 128 dan 129 BW , oleh Karena itu pengaturan tentang pembagian harta bersama masih terdapat Pluralisme peraturan di indonesia.

- b. Pembagian harta besama didalam yurisprudensi dari tahun 1968 sebelum adanya Undang-Undang No 1 tahun 1974 sampai dengan tahun 1996 setekah berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 perkembangannya yurisprudensi mengenai pembagian harta bersama berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya hal ini dikarenakan perkembangan terhadap sengketa mengenai pembagian harta bersama dirasakan kurang puas oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana dalam hal putusnya perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masin g-masing yaitu menurut Hukum Adat,Burgelijk Wetboek(BW),dan Hukum Islam.

2. SARAN

- a. Mengenai Harta Bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35,36,37 UU No.1 Tahun 1974 supaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi putusanya perkawinan karena kematian,perceraian putusan pengadilan,dengan bermuarah pada prinsip-prinsip pemahaman harta bersama dalam hal pembagian harta bersama dalam pasal 35 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pluralistik yang menimbulkan permasalahan hendaknya para praktisi dalam proses menangani perkara tidak hanya mempertahankan pembelaan terhadap klien tetapi harus memahami sistim hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Bukti, Cet. IV, Rineka Cipta Jakarta 1997
- Anasitus Amanat, Membagi Warisan berdasarkan pasal-pasal Hukum Perdata BW, cet I, Raya Grafindo Persada Jakarta, 2000
- Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Adat 1, Nur Cahaya Bandung 1986
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bandung 1995
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, cet I, Mandar Maju Bandung, 1990
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju Bandung 1992
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, Sinar Aksara Jakarta 1999
- M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Cet II, Sinar Grafika Jakarta 2000

- Poerwadarminta, W.J.S, kamus umum Indonesia Bahasa Diolah kembali oleh pusat pembinaan dan bahasa, Depertemen pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, jakarta, cet.16.1999
- Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan perkawinan di indonesia, cet II, Airlangga University Press Surabaya, 1994
- Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (landmark decisions), Jilid 2, Citra Aditya Bandung 1992
- Sudargo Gautama, Himpunan yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (landmark decisions), jilid 3, cet I, Citra Aditya Bandung 1992
- Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (landmark decisions), jilid 16, Citra Aditya Bandung 1996
- Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, cet III, Jakarta 1986
- Soetojo Prawirohadjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan keluarga (personen en familie-recht), cet III, Airlangga University Press Surabaya, 2000
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Sejarah perkembangan Hukum perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press Surabaya 1996
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), Cet IV Liberty Yogyakarta, 1999
- Vollmar H.F.A. , Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, cet. III, Rajawali pers Jakarta, 1992

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, cet V, Bandung 1960

Makalah

Nuraini Barda'i, " laporan akhir penelitian Hukum Tentang Perkembangan pembagian Harta Bersama dalam Yurisprudensi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta 1996/1997

Rumonda Nasution, " Harta Kekayaan suami istri dan Kewarisan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 1992

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan